



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 34/PDT/2017/PT.SMR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PELAYARAN ANSHORYTAMA LEASEPUTRA, berkedudukan di Jalan Wolter Mongonsidi No.56, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAHAT MAROPUL GULTOM, S.H. beralamat di Gedung Sandjungan Chevrolet, Jalan Dewi Sartika No.295, Lantai 2, Ruang 2, Jakarta Timur - 13630, Telp.(021) 8087.8881 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2015, sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING** ;

M e l a w a n

1. PT GALANGAN ANUGRAH KARIANGAU, bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto Rt.42, No.14, Baru Ulu, Balikpapan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **D. Christiawan Budiwibowo dan Andrio PS Sinaga** beralamat di Jalan Teluk Tolo No.60 Komplek TNI angkatan laut Pasar minggu Jakarta Selatan – 12520 tlp (021) 78841389 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2015, sebagai **TERGUGAT I / TERBANDING I** ;

2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Cabang Balikpapan Sudirman, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.37, Balikpapan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Surya Irawan, SH, Said Muslim, Harry Guntur Sijabat, dan Daru Trimustiko, SH**, beralamat Jl. Jenderal Sudirman No.37 Tlp (0542) 736765 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2015, sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING II** ;

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. PELAYARAN KRANINDO PERJAYA, bertempat tinggal di Jalan Menteng

Dalam, Komplek Cakrawala II, No.3, Lagoa, Koja, Jakarta Utara dalam

hal ini memberikan kuasa kepada **Hamonangan Pasaribu, SH , Widi**

Kurniawan, SH dan D. Prayuda,SH., beralamat Jl.Mesjid No.29 A

Pasar Rebo – Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanghgal 23 Oktober 2015,sebagai **TURUT TERGUGAT / TURUT**

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Berkas perkara banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal : 07 Juni 2016 perkara Nomor : 120/Pdt.G/2015/PN.Bpp. serta telah pula membaca Memori Banding maupun Kontra memori banding ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 34/PDT/2017/PT.SMR tanggal 22 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal : 7 September 2015, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 7 September 2015 yang tercatat dalam register Nomor. 120/Pdt.G/2015/PN.Bpp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No.50, tanggal 12 Oktober 1992, dan yang terakhir diubah berdasarkan Akta No.07 tanggal 05 Mei 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham **PT. PELAYARAN ANSHORYTAMA LEASEPUTRA**, yang dibuat oleh dan dihadapan **SAT SIWI RAHAYU, S.H.** Notaris di Balikpapan;

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Pelayaran, telah mengadakan PERJANJIAN KERJA dengan Tergugat I, sebagaimana ternyata dari Perjanjian Kerja No.011/GAK/II/2014, tanggal 5 Februari 2014, untuk membangun 1 (buah) kapal LCT.ALVA LIMA STAR – 7, dengan ukuran (60.00 x 12,50 m x 3,80 m), yang mencakup atas semua pekerjaan yang terdapat dalam gambar kerja, spesifikasi, Teknis Perkapalan dan Mutu Pekerjaan menurut ketentuan Keselamatan Pelayaran seperti konstruksi, badan kapal, Pemasangan Plat, Pemasangan pipa – pipa, Manhole dan lain – lainnya sampai kapal siap berlayar, sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 1.2 PERJANJIAN KERJA;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PERJANJIAN KERJA, telah disepakati harga borongan pembuatan kapal tersebut sebesar **Rp.20.800.000.000,-** (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), harga tersebut termasuk upah kerja, semua material dan peralatan kerja.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERJANJIAN KERJA, waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal tersebut akan diselesaikan oleh Tergugat I dalam tenggang waktu paling lambat 10 (sepuluh) bulan sejak penandatanganan perjanjian kerja. Namun kenyataannya tidak dapat ditepati oleh Tergugat I ;
5. Bahwa untuk membiayai pembangunan kapal LCT.ALFA LIMA STAR – 7, dengan ukuran (60.00 x 12,50 m x 3,80 m), tersebut, maka Penggugat memperoleh fasilitas kredit investasi dari Tergugat II, sebesar **Rp.13.520.000.000,-** (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), untuk jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan secara Rekening Koran (RK) sebagaimana ternyata dari Perjanjian Kredit No.08 tanggal 05 Mei 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan **SAT SIWI RAHAYU, SH.** Notaris di Balikpapan;
6. Bahwa fasilitas kredit investasi yang diperoleh Penggugat dari Tergugat II tersebut di atas, rencananya akan dibayarkan kembali oleh Penggugat kepada Tergugat II dari hasil sewa – menyewa kapal tersebut oleh Turut Tergugat yang akan dioperasikan untuk pengangkutan barang dari Pelabuhan Tanjung Priok

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Papua dan sekitarnya, dengan nilai Perjanjian Sewa – Menyewa kapal sebesar **Rp.13.520.000.000,-** (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PERJANJIAN KREDIT tentang Syarat – Syarat Kredit telah diatur pada point ke – 3 tentang Syarat Pencairan Kredit Investasi, pada huruf C.ii, yang mengatur : *“ Setiap penarikan KI harus dibuktikan dengan : Hasil kunjungan pemrakarsa Kanca dalam bentuk Laporan Kunjungan Nasabah dan Laporan Kemajuan Penyelesaian Proyek tahap sebelumnya (disertai copy kwitansi/bukti pengeluaran biaya pembangunan Kapal LCT.ALFA LIMA STAR – 7, yang dapat dipercayai kebenarannya.”* Selanjutnya pada huruf D mengatur : *“ Setiap disposisi/panarikan KI harus dilakukan pengawasan dan mendapat persetujuan dari pinca/pengganti sementara tanpa kecuali.”* Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat II berkewajiban (harus) melakukan pengawasan atas pembangunan kapal LCT.ALFA LIMA STAR – 7. Apabila Tergugat II menemukan adanya kesalahan atau kekeliruan di dalam pembangunan kapal tersebut, maka Tergugat II dapat menghentikan kredit yang diberikan kepada Penggugat untuk pembangunan kapal tersebut; ----
8. Bahwa setelah selesai dan dilakukan serah terima atas kapal LCT.ALFA LIMA STAR – 7, oleh Tergugat I kepada Penggugat dan disewakan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, ternyata kapal LCT.ALFA LIMA STAR – 7, tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan banyak mengalami gangguan, sehingga dengan terpaksa kapal yang masih baru tersebut harus beberapa kali mengalami perbaikan – perbaikan dengan biaya yang sangat besar. Sementara Tergugat I yang melakukan pembangunan kapal tersebut tidak bersedia untuk bertanggung jawab atas segala kerusakan kapal dan biaya perbaikan kapal maupun kerugian – kerugian yang dialami oleh Penggugat;
9. Bahwa ketika dilakukan perbaikan – perbaikan yang dilakukan oleh teknisi perkapalan ternyata baru diketahui bahwa mesin kapal LCT.ALFA LIMA STAR 7, tersebut ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di dalam

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJANJIAN KERJA, yaitu : 2 (dua) Mesin Induk Mitsubishi S 12 R dengan Gear Box 5 :1. Akibat dari penggunaan mesin yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut, maka kapal LCT.ALFA LIMA STAR – 7, tersebut sering mengalami gangguan dan kerusakan – kerusakan mesin yang harus diperbaiki dengan biaya yang sangat besar; -

10. Bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, maka kapal LCT.ALFA LIMA STAR – 7, menjadi tidak dapat dioperasikan dengan sebagaimana mestinya, dan penghasilan yang diharapkan dari sewa – menyewa kapal dari Turut Tergugat, yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran angsuran kredit investasi kepada Tergugat II tersebut tidak dapat dilakukan dengan sebagaimana mestinya dan terakhir Tergugat II telah menerbitkan Surat Peringatan II kepada Penggugat, atas tunggakan – tunggakan kredit yang belum dapat dipenuhi oleh Penggugat;
11. Bahwa Tergugat II yang memberikan fasilitas kredit investasi untuk pembangunan kapal LCT.ALFA LIMA STAR – 7 dan berdasarkan PERJANJIAN KREDIT berkewajiban (harus) melakukan pengawasan atas pembangunan kapal tersebut untuk dapat mencairkan kredit investasi sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah diatur di dalam PERJANJIAN KREDIT, juga bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut;
12. Bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian berupa :
 - 12.1. Kerugian atas biaya perbaikan kapal yang telah dilakukan oleh Penggugat, sebesar Rp 997.695.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima rupiah);
 - 12.2 Kerugian karena kehilangan keuntungan yang diperoleh dari sewa-menyewa kapal dari Turut Tergugat sebesar Rp. 2.700.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.3 Kerugian karena kewajiban pembayaran angsuran, bunga dan denda atas kredit investasi yang diperoleh Penggugat dari Tergugat II sebesar Rp.1.690.817.986,- (Satu milyar enam ratus Sembilan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
13. Bahwa oleh karena perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I, semata – mata juga disebabkan oleh tidak adanya pengawasan yang baik dari Tergugat II selaku kreditur yang membiayai pembangunan kapal LCT.ALFA LIMA STAR – 7, maka segala bunga dan denda yang timbul sebagai akibat dari PERJANJIAN KREDIT untuk pembangunan kapal LCT.ALFA LIMA STAR – 7, sebagaimana diperjanjikan di dalam Perjanjian Kredit No.08 tanggal 05 Mei 2014, harus dihentikan dengan segala akibat hukumnya;
14. Bahwa agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjadi *illusoir* kelak dikemudian hari karena adanya sangka yang beralasan dan kekhawatiran yang nyata bahwa Para Tergugat, akan mengalihkan harta kekayaan miliknya, maka sangat beralasan menurut hukum untuk meletakkan **SITA JAMINAN** (*Conservatoir Beslag*) yaitu :
- Galangan yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 001. Rw.01. No.27 Kariangau Balikpapan milik Tergugat I;
 - Tanah dan Bangunan kantor milik Tergugat I yang berlokasi di Jalan Letjen Suprpto Rt.42, No.14, Baru Ulu, Balikpapan;
15. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan sebagai pihak di dalam perkara ini adalah sebagai pihak penyewa yang menyewa kapal LCT.ALFA LIMA STAR – 7, dari Penggugat dan tidak dapat melakukan pembayaran sewa disebabkan karena kapal LCT.ALFA LIMA STAR – 7, tidak dapat dioperasikan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga kepada Turut Tergugat diminta untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
16. Bahwa oleh karena gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh Penggugat telah diajukan berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan lagi oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 180 ayat (1) HIR dan terdapat keadaan yang sifatnya eksepsional, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu dalam perkara ini, (*Uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat;

MAKA : Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I Perjanjian Kerja No.011/GAK/II/2014, tanggal 5 Februari 2014, dengan segala lampirannya;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), terhadap Perjanjian Kerja No.011/GAK/II/2014, tanggal 5 Februari 2014, dengan segala lampirannya;
4. Menyatakan Tergugat II Turut bertanggung jawab atas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit No.08 tanggal 05 Mei 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan **SAT SIWI RAHAYU, SH.** Notaris di Balikpapan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat, sepanjang menyangkut bunga dan denda yang timbul dari fasilitas kredit investasi yang diberikan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 5.388.512.986,- (Lima milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu Sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 6.1 Kerugian atas biaya perbaikan kapal yang telah dilakukan oleh Penggugat, sebesar Rp 997.695.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2 Kerugian karena kehilangan keuntungan yang diperoleh dari sewa – menyewa kapal dari Turut Tergugat sebesar Rp. 2.700.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ;-
- 6.3 Kerugian karena kewajiban pembayaran angsuran, bunga dan denda atas kredit investasi yang diperoleh Penggugat dari Tergugat II Rp.1.690.817.986,- (Satu milyar enam ratus Sembilan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas :
 - Galangan yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 001, Rw.01 , No.27 Kariangau Balikpapan milik Tergugat I;
 - Tanah dan Bangunan kantor milik Tergugat I yang berlokasi di Jalan Letjen Suprpto Rt.42, No.14, Baru Ulu, Balikpapan ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, (*Uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

A T A U :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya. (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya masing – masing mengajukan jawaban sebagai berikut :

TERGUGAT I ;

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali atas hal yang kebenarannya dapat dibuktikan ;

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No 5 Tahun 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Abdul Wahab SH dan telah didaftarkan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-12056 HT.01.01.TH.99 ;
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat I menjalin kerjasama pembangunan sebuah badan kapal LCT. ALFA LIMA STAR-7 dengan ukuran (60,00 m x 12,50 m x 3.80 m) sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Kerja No. 011/GAK/II/2014 tanggal 5 Februari 2014, untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja (Bukti T1-1) ;
4. Bahwa dalam Pasal 1 Perjanjian Kerja lingkup pekerjaan Tergugat I adalah mencakup atas semua pekerjaan yang terdapat dalam gambar kerja, Spesifikasi Teknis Perkapalan dan Mutu Pekerjaan menurut ketentuan keselamatan pelayaran, seperti Konstruksi, Badan Kapal, Pemasangan Plat, Pemasangan Pipa-pipa, Manhole dan lain-lainnya sampai kapal siap berlayar. (Bukti T1-2 : Gambar Kerja) ;
5. Bahwa menurut Pasal II Perjanjian Kerja disepakati harga borongan pekerjaan pembuatan kapal adalah sebesar Rp. 20.800.000.000,- (Dua puluh miliar delapan ratus juta rupiah). Harga tersebut termasuk upah kerja, semua material dan peralatan kerja ;
6. Bahwa benar biaya pembangunan Kapal LCT. ALFA LIMA STAR-7 dengan ukuran (60,00 m x 12,50 m x 3.80 m) dibiayai oleh Tergugat II dengan mekanisme Perjanjian Kredit ;
7. Bahwa dalam Pasal III Perjanjian Kerja kemudian diatur tentang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 10 bulan serta adanya jaminan pemeliharaan (garansi) selama 1 (satu) bulan terhitung sejak serah terima pekerjaan. Selanjutnya dalam Pasal 3.3 disepakati apabila terjadi kelalaian dan mutu pekerjaan tidak benar/tidak baik atau keterlambatan dikarenakan Pihak Kedua (Tergugat I) dalam pelaksanaan pekerjaan maka Pihak Pertama (Penggugat) akan menerbitkan Surat Peringatan;

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat I telah memenuhi semua prestasinya berdasarkan Perjanjian Kerja, dan sepanjang proses produksi, pengetesan laik kapal (Sea Trial) dan penerbitan Surat Laut Sementara oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan atau instansi berwenang lainnya hingga dilakukannya Serah Terima Kapal pada tanggal 8 Januari 2015 yang ditandatangani pula oleh Penggugat sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Serah Terima Kapal No. 011/GAK/I/2015 (Bukti T1-I). Bahwa selama proses produksi/pembuatan kapal tidak pernah ada satupun surat peringatan yang pernah diterbitkan oleh Penggugat kepada Tergugat I menyangkut keterlambatan, kelalaian dan mutu pekerjaan yang tidak benar/tidak baik yang telah dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 3.3 Perjanjian Kerja ;
9. Bahwa perlu Majelis yang terhormat ketahui pelaksanaan Serah Terima Kapal bukanlah sekedar seremoni penandatanganan sebuah Berita Acara namun juga telah dilaksanakannya pemeriksaan / pengecekan seluruh kapal yang dilakukan Penggugat termasuk kondisi mesin, semua alat pendukung keselamatan pelayaran, body kapal dan perangkat pendukung lainnya. Karena tentulah sangat tidak logis bila seseorang membeli suatu barang tidak memeriksa keseluruhan barang dengan seksama sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima ;
10. Bahwa selain itu selama proses produksi kapal Penggugat atau wakil yang ditunjuk pun melakukan kunjungan beberapa kali untuk memeriksa progress pembangunan kapal, sehingga sangat naif dan tidak beralasan bila Penggugat tidak mengetahui kondisi kapal yang sedang dibangun / dikerjakan oleh Tergugat I karena semua telah dikomunikasikan / dilaporkan dengan baik oleh Tergugat I;
11. Bahwa dengan tidak adanya surat peringatan atau complain selama proses produksi kapal menandakan secara hukum tidak ada suatu pelanggaran pun menyangkut keterlambatan, perbedaan spesifikasi, kelayakan mutu yang dilakukan Tergugat I selama proses produksi sampai dengan serah terima kapal. Setiap ada hambatan atau kendala yang menyebabkan keterlambatan selalu dan

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikomunikasikan dengan Penggugat dan telah diterima alasan-alasannya dengan baik oleh Penggugat;

12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat No. 8 yang menyatakan “setelah selesai dan dilakukannya serah terima atas kapal LCT. ALFA LIMA STAR-7 dan disewakan oleh Penggugat ternyata kapal LCT. ALFA LIMA STAR-7 tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan banyak mengalami gangguan.....” sementara Tergugat I yang melakukan pembangunan kapal tersebut tidak bersedia untuk bertanggungjawab atas segala kerusakan kapal dan biaya perbaikan kapal maupun kerugian-kerugian yang dialami Penggugat”;
13. Bahwa tidak benar dalil Penggugat No. 8 tersebut karena sudah tegas diatur dalam Perjanjian Pasal 3.3 masa pemeliharaan atau garansi yang diberikan Tergugat I adalah selama 30 hari sejak serah terima kapal. Dalam konteks Pasal 3.3 maka garansi yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat berakhir pada tanggal 8 Februari 2015;
14. Bahwa sepanjang tanggal 8 Januari 2015 sampai 8 Februari 2015 atau masa garansi (pemeliharaan) tidak ada atau tidak dapat dibuktikan adanya keluhan/complain dari Penggugat atas mutu kapal. Keadaan demikian menandakan kondisi kapal LCT. ALFA LIMA STAR-7 baik dan otomatis tidak ada kesalahan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I;
15. Bahwa perlu Majelis pertimbangan sejak serah terima Penggugat telah mengoperasikan kapal dengan rute (1). Balikpapan – Jakarta ; (2). Jakarta – Melak; (3). Samarinda-Banjarmasin-Jakarta; (4) Jakarta – Halmahera-Sorong-Jakarta. Dengan demikian kerusakan haruslah dipandang karena pemakaian / operasional dan jelas bukan karena kesalahan / kelalaian pemasangan / pembuatan kapal oleh Tergugat. Tidak ada bukti ilmiah satupun yang dapat dibuktikan oleh Penggugat kalau kerusakan tersebut dikarenakan kesalahan pekerjaan yang dilakukan Tergugat I. Tergugat I memberikan analogi sebagai berikut bila kita memiliki kendaraan baru tetapi tidak dirawat semestinya dengan misalnya penggantian oli teratur, tidak memuat beban berlebihan, ceroboh dalam

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan maka walaupun baru sekalipun kendaraan tetap akan rusak/berpotensi rusak ;

16. Bahwa dari bukti yang dimiliki Tergugat I diketahui kerusakan mesin kapal dialami pada tanggal 4 Agustus 2015 atau kapal telah beroperasi selama 8 bulan, dengan demikian berdasarkan Pasal 3.3 Perjanjian Kerja Tergugat I tidak terikat secara hukum untuk dibebani mengganti seluruh biaya kerusakan atau kerugian-kerugian yang dialami Penggugat. (Pasal 3 vide bukti TI-1);

17. Bahwa Tergugat I selanjutnya menolak dengan tegas dalil Penggugat nomor 9 Gugatan yang menyatakan “bahwa ketika dilakukan perbaikan-perbaikan oleh teknisi perkapalan ternyata baru diketahui bahwa mesin kapal LCT. ALFA LIMA STAR-7 tersebut ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati di dalam Perjanjian Kerja yaitu : 2 (dua) Mesin Induk Mitsubishi S 12 R dengan gear box 5 : 1, Akibat dari penggunaan mesin yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut maka kapal LCT. ALFA LIMA STAR-7 tersebut sering mengalami gangguan dan kerusakan-kerusakan mesin yang harus diperbaiki dengan biaya besar”;

18. Bahwa mengenai dalil Penggugat No. 9 Gugatan hanyalah kebohongan belaka dan sama sekali tidak berdasarkan hukum, karena sejak awal proses produksi kapal hingga pemeriksaan terakhir saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kapal Penggugat sudah tahu kondisi mesin terpasang adalah Mitsubishi S6R kapasitas 2x800 HP. Hal itu sudah dikomunikasikan oleh Tergugat I kepada Penggugat jauh sebelum kapal dibuat karena untuk kapasitas mesin 2x800 HP adalah jenis Mitsubih S6R dan bukan S12R;

19. Bahwa untuk mendukung fakta Penggugat sudah mengetahui model dan kondisi mesin terpasang adalah jenis Mesin Induk Mitsubishi S6R 2x800 HP, Tergugat I akan memaparkan beberapa bukti tertulis yang menerangkan tentang hal itu sebagai berikut :

- i. Surat Permohonan (yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat) kepada Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 015/Al-Bpp/Adm/VII-14 tanggal 24 Juli 2014 Tentang Permohonan Pengesahan Gambar Kapal dengan mencantumkan model/jenis mesin Mitsubishi S6R 2x800 HP.(Bukti T1-4);

- ii. Surat Permohonan (yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat) kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan Nomor 016/Al-Bpp/Adm/VIII-14 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Permohonan Pengawasan Pembangunan Kapal Baru, Pemeriksaan dan Pengukuran, dengan mencantumkan model/jenis mesin Mitsubishi S6R 2x800 HP. (Bukti T1-5);
- iii. Surat Permohonan (yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat) kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan Nomor 20/Al-Bpp/Adm/IX-14 tanggal 22 September 2014 tentang Permohonan Pengukuran, Pendaftaran dan Surat Laut Sementara, dengan mencantumkan model/jenis mesin Mitsubishi S6R 2x800 HP. (Bukti T1-6) ;
- iv. Surat Permohonan (yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat) kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan Nomor 02/Al-Bpp/Adm/III-15 tanggal 11 Maret 2015 tentang Permohonan Penerbitan Surat Ukur Tetap, dengan mencantumkan model/jenis mesin Mitsubishi S6R 2x800 HP. (Bukti T1-7);

20. Bahwa dari seluruh rangkaian bukti-bukti diatas yaitu berdasarkan Bukti T1-4 s/d Bukti T1-7, maka sepanjang proses produksi dan pasca serah terima kapal, ada fakta-fakta yang tidak terbantahkan bahwasanya Penggugat mengetahui dengan pasti jenis mesin terpasang pada kapal LCT. ALFA LIMA STAR-7 adalah Mesin Induk Mitsubishi S6R 2x800 HP;--

21. Bahwa kapal ALFA LIMA STAR-7 yang diproduksi Tergugat I telah melewati serangkaian pemeriksaan, pengawasan dan uji coba dan telah lolos uji sertifikasi dengan status baik oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Laut, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan serta
oleh Biro Klasifikasi Indonesia;--

22. Berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Keselamatan Konstruksi Dan
Perlengkapan Kapal Barang yang dikeluarkan Direktorat Perhubungan Laut
tanggal 27 Maret 2015 halaman 9 bagian II pemeriksaan Permesinan dan
Instalasi Listrik (Engine and Electrical Installation) “dinyatakan 2 (dua) mesin
Mitsubishi S6R2-MTK dalam kondisi baik” (Bukti T1-8);

23. Berdasarkan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor PK
006/13/4/KSOP.Bpn-2015 tanggal 31 Maret 2015 yang dikeluarkan
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan menyatakan point (2)
“Pemeriksaan menunjukan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan
perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan diatas memuaskan dan
kapal memenuhi syarat”. (Bukti T1-9);-

24. Berdasarkan Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan Uji Coba Berlayar Kapal
(SEA TRIAL) dan Uji Coba kemiringan (Inclining Test) tanggal 27 Maret 2015 yang
dikeluarkan Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan “menyatakan kapal . ALFA
LIMA STAR-7 baik dan tanpa catatan perbaikan”. (Bukti T1-10A dan TI-10B);

25. Berdasarkan SURAT LAUT No. PK.205/751/SL-PM/DK-15 tanggal 8 April 2015
yang dikeluarkan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menyatakan “ kapal .
ALFA LIMA STAR-7 telah memenuhi syarat sebagai kapal Indonesia dan berhak
berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan
kapal”.(Bukti T1-11) ;

26. Berdasarkan Sertifikat Klasifikasi Sementara Nomor 1146-BP/A1.8/2015 tanggal
15 April 2015 yang dikeluarkan Biro Klasifikasi Indonesia “menyatakan telah lolos
pemeriksaan Surveyor Biro Klasifikasi Indonesia dan diusulkan diberikan kelas
Biro Klasifikasi Indonesia.(Bukti T1-12);--

27. Bahwa dari paparan bukti T1-8 s/d T1-12 diatas membuktikan keseluruhan
pekerjaan produksi kapal yang dilakukan Tergugat I telah dilaksanakan dengan
baik dan telah memenuhi kaidah-kaidah keselamatan, keamanan sebagaimana

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dan kapal sehingga seluruh ijin operasional kapal tersebut dapat dikeluarkan oleh badan/instansi pelayaran yang berwenang ;

28. Bahwa karena dalil posita Gugatan Penggugat No. 8 dan No. 9 yang menjadi dasar tuntutan sama sekali tidak berlandaskan hukum maka patutlah kiranya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-

29. Bahwa selebihnya Tergugat I menolak dalil posita dan petitum gugatan khususnya mengenai peletakkan sita jaminan atas aset milik Tergugat I yaitu Galangan yang berlokasi Jalan Sultan Hasanudin Rt. 001/Rw 01 No. 27 Karingau Balikpapan dan tanah dan bangunan kantor milik Tergugat I yang berlokasi di Jalan Letjen Suprpto Rt. 42 No. 14 Baru Ulu Balikpapan karena tidak beralasan secara hukum;-

REKONVENSI

1. Majelis perkara yang kami hormati, bersamaan dengan Jawaban ini, Tergugat I Konvensi dan sekarang sebagai Penggugat I Rekonvensi juga akan menyampaikan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi d/h Penggugat Konvensi;
2. Bahwa atas hal-hal yang telah diuraikan dalam posita Pokok perkara (Konvensi) mohon secara mutatis mutandis berlaku untuk posita dalam Rekonvensi ini ;
3. Bahwa seperti apa yang diterangkan dalam posita No. 6 Gugatan Tergugat Rekonvensi, pembangunan kapal LCT. ALFA LIMA STAR-7 dibiayai dengan fasilitas kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Balikpapan sebesar Rp. 13.520.000.000,- (Tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) (Tergugat II Konvensi) ;
4. Bahwa pada mulanya Tergugat Rekonvensi sulit untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat II Konvensi, namun karena jasa baik dan rekomendasi dari Penggugat I Rekonvensi maka kemudian Tergugat II Konvensi setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kapal LCT. ALFA LIMA STAR-7;

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah penandatanganan fasilitas kredit sebagaimana tertuang di Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 5 Mei 2014 antara Tergugat II Konvensi dengan Tergugat I Rekonvensi, selanjutnya semua urusan berkenaan dengan fasilitas kredit dan pembayarannya dilakukan langsung oleh Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat II Konvensi ;
6. Bahwa sekurang-kurangnya pada bulan Januari 2015, Tergugat II Konvensi memberitahukan Penggugat I Rekonvensi bahwa ada tunggakan pinjaman Tergugat Rekonvensi atas pinjaman / kredit dan memohon kepada Penggugat I Rekonvensi sekiranya dapat membantu pembayaran tunggakan bunga pinjaman Tergugat Rekonvensi ;
7. Bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebut kemudian Penggugat I Rekonvensi menghubungi Tergugat Rekonvensi untuk meminta kebenaran faktanya. Dan saat itu Tergugat Rekonvensi menyatakan kesulitan secara finansial untuk membayar bunga dan mohon bantuan berupa pinjaman kepada Penggugat I Rekonvensi untuk membayar terlebih dahulu tunggakan bunga yang sudah jatuh tempo tersebut, dan akan segera mengembalikan pinjaman hutang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi bila sudah ada sewa muatan kapal;
8. Bahwa menimbang adanya hubungan baik antara Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi maka secara moril karena sebagai pihak yang merekomendasikan sebelumnya akhirnya Penggugat I Rekonvensi bersedia untuk meminjamkan uangnya guna pembayaran tunggakan bunga, yang mekanismenya Penggugat I Rekonvensi menyetorkan langsung kepada Tergugat II Konvensi (PT. BRI) dengan persetujuan Tergugat Rekonvensi, dengan perincian sebagai berikut:

Februari Rp. 123.400.000,-;

Maret Rp. 117.700.000,-;

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keseluruhan pinjaman Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 366.100.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah).;

9. Bahwa setelah menerima pinjaman guna peruntukan pembayaran tunggakan bunga yang sudah jatuh tempo ternyata Tergugat Rekonvensi tidak seketika mengembalikan pinjaman sesuai janjinya kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Bahwa sekurangnya pada bulan Juli 2015, Penggugat Rekonvensi menghubungi Tergugat Rekonvensi untuk memberitahukan kelanjutan pengurusan ijin Serifikat Kalsifikasi Sementara yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia serta menagih pengembalian pinjaman Tergugat Rekonvensi;
11. Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk melaksanakan sebagian pembayaran pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan mekanisme melalui pembayaran via transfer ke rekening Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan telah diterima serta sisanya dalam bentuk pembukaan Giro No. AAU 416650 tanggal 23 Agustus 2015 yang akan dikliring/dipindahbukukan di bulan Agustus 2015 sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah). (Bukti TI-13);
12. Bahwa selanjutnya di bulan Agustus 2015 pada saat jatuh tempo ketika Penggugat Rekonvensi ini mencairkan giro yang diberikan Tergugat Rekonvensi ternyata ditolak karena tidak cukup saldo sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan pihak Bank (Bukti T1-14);
13. Bahwa dari total pinjaman yang sudah jatuh tempo sebesar Rp. 366.100.000,- Tergugat Rekonvensi baru mengembalikan Rp. 125.000.000,- dengan demikian hutang atau kewajiban yang masih harus dikembalikan adalah sebesar Rp. 241.100.000,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah) ;
14. Bahwa Penggugat Rekonvensi terus meminta Tergugat untuk membayar hutangnya namun Tergugat Rekonvensi tidak pernah menanggapi bahkan menjadi sulit dihubungi;

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa disaat sulit untuk dihubungi Tergugat Rekonvensi malah mengajukan gugatan ini sebagai upaya untuk menghindari kewajiban pembayaran hutang-hutangnya yang jatuh tempo baik kepada Penggugat Rekonvensi maupun kepada Tergugat II Konvensi ;
16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut maka Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan baik secara materiil dan moril;-
17. Bahwa menurut Pasal 1234 "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;
18. Bahwa dalam Giro No. AAU 416650 ada janji Tergugat Rekonvensi berisi perintah kepada Bank untuk melakukan kliring / pemindahbukuan kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 23 Agustus 2015;
19. Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan " Si berutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
20. Bahwa dengan tidak dapatnya Giro No. AAU 416650 dikliring/dipindahbukuan kepada Penggugat Rekonvensi maka perbuatan Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan telah melakukan cidera janji (wanprestasi);
21. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 1239 KUH Perdata tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga;
22. Bahwa akibat wanprestasinya Tergugat Rekonvensi maka beralasan kira Penggugat Rekonvensi memohon pada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan seluruh hutang pinjaman sebesar Rp. 241.100.000,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah);
23. Bahwa selain pengembalian pinjaman pokok sebesar Rp. 241.100.000,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah). Penggugat Rekonvensi juga

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap-tiap bulannya terhitung sejak wanprestasi Tergugat Rekonvensi pada tanggal 23 Agustus 2015 (sesuai tanggal jatuh tempo Giro No. AAU 416650) sampai dengan dilaksanakannya pembayaran berdasarkan putusan perkara yang telah berkekuatan tetap;-

24. Bahwa menimbang agar Tergugat Rekonvensi patuh terhadap putusan yang memerintahkan pembayaran pengembalian hutang / pinjaman secara langsung dan seketika maka kami menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar uang dwangson sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) tiap-tiap hari keterlambatan pembayaran pengembalian pinjaman berdasarkan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;-

25. Bahwa agar Gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia mohon kiranya kepada majelis perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi d/h Penggugat Konvensi yang berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi No. 56, Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat. Kota Balikpapan Kalimantan Timur;

Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas maka kami mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Primair ;

DALAM KONVENSI;-

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja Nomor 11/GAK/II/2014 tanggal 5 Februari 2014;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum masa garansi pemeliharaan kapal ALFA LIMA STAR-7 selama 1 bulan terhitung sejak 5 Februari 2014 sampai 5 Maret 2014, oleh karenanya Tergugat I tidak dapat dibebani kewajiban perbaikan atas kerusakan kapal ALFA LIMA STAR-7 diluar masa garansi ;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan mesin terpasang pada kapal ALFA LIMA STAR-7 adalah 2 buah mesin jenis Mitsubishi S6R2-MTK;-
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-

DALAM REKONVENSI;

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat I Rekonvensi dahulu Tergugat I Konvensi;
- Menyatakan Tergugat I Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi atas perintah kliring / pemindah bukuan Giro No. AAU 416650 terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2015 sesuai tanggal jatuh tempo Giro No. AAU 416650 ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan seluruh uang pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. Rp. 241.100.000,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah), secara langsung dan sekaligus terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2015 (sesuai tanggal jatuh tempo Giro No. AAU 416650) sampai dengan dilaksanakannya pembayaran berdasarkan putusan perkara yang telah berkekuatan tetap;-
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 2 % (dua persen) dari total nilai pinjaman untuk tiap-tiap bulannya terhitung tanggal 23 Agustus 2015 sesuai tanggal jatuh tempo Giro No. AAU 416650 sampai dengan dilaksanakannya seluruh pembayaran berdasarkan putusan perkara yang telah berkekuatan tetap;-
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang dwangson sebesar Rp, 200.000,- (dua ratus ribu) untuk tiap-tiap hari keterlambatan pemenuhan pembayaran seluruh pinjaman dan bunga berdasarkan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Subsida;-

Apabila Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II memberikan jawaban tertanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT;

1. Bahwa Setelah Tergugat II pelajari secara mendalam, gugatan Penggugat didasarkan atas permasalahan Kapal LCT Alfa Lima Star – 7 (selanjutnya disebut sebagai **Obyek Gugatan**) yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan banyak mengalami gangguan, setelah dilakukan serah terima dengan Tergugat I;
2. Bahwa perlu Tergugat II jelaskan terlebih dahulu, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II adalah hubungan hukum perdata hutang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit Notariil Nomor : 08 tanggal 05 Mei 2014 (selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian Kredit**);
3. Bahwa Berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut di atas, Tergugat II memiliki kewajiban untuk menyediakan dana kepada Penggugat yang akan dipergunakan untuk membangun Obyek Gugatan bekerja sama dengan Tergugat I berdasarkan dengan Perjanjian Kerja No. 011/GAK/II/2014 tanggal 05 Februari 2014 (Selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian Kerja Pembangunan Obyek Gugatan**);
4. Tergugat II telah melakukan kewajibannya dalam menyediakan dana untuk pembangunan Obyek Gugatan dengan memperhatikan kemajuan penyelesaian proyek yang dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah dan disepakati oleh Penggugat; Perihal kesalahan dan kekeliruan di dalam pembangunan Obyek Gugatan adalah menjadi tanggung jawab antara Penggugat dengan Tergugat I sesuai Perjanjian Kerja Pembangunan Obyek Gugatan, sehingga apa yang didalilkan Penggugat dalam *posita* Gugatannya butir 7, 11, dan 13 sangat tidak tepat;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata, **suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa**

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi kepada pihak-pihak ketiga;

6. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak tepat ditujukan kepada Tergugat II karena kewajiban Tergugat II dalam Perjanjian Kredit telah dipenuhi, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat cacat formil dan sudah sepatutnya dan sepantasnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

Maka berdasarkan eksepsi tersebut di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menolak Gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA KONVENSII

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat II dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara; Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II ;
4. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, akan Tergugat II jelaskan fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat II terdapat hubungan perdata hutang piutang sesuai Perjanjian Kredit Notariil Nomor : 08 tanggal 05 Mei 2014 (Selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian Kredit**), yang mana menempatkan Penggugat sebagai debitur dan Tergugat II sebagai kreditur;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, Penggugat menerima fasilitas pinjaman berupa kredit investasi pembangunan Kapal LCT Alfa Lima Star – 7

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut sebagai **Obyek Gugatan**) sebesar **Rp 13.520.000.000,-**

(tiga belas milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) untuk jangka waktu selama **60 (enam puluh) bulan**, dengan ketentuan pembayaran kembali sebagai berikut :

- a. Bulan ke-1 s/d bulan ke-12, tidak menurun pokok pinjaman dan hanya membayar bunga pinjaman per bulan;
 - b. Bulan ke-13 s/d bulan ke-59, setiap bulan pokok pinjaman menurun sebesar Rp 281.700.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga pinjaman per bulan;-
 - c. Bulan ke-60, pokok pinjaman menurun sebesar Rp 280.100.000,- (dua ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga pinjaman per bulan;
6. Bahwa pencairan kredit investasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perjanjian Kredit tersebut dilakukan secara bertahap **melihat dari kemajuan proyek pembangunan Obyek Gugatan berdasarkan dokumen-dokumen dari Tergugat I sebagai pembuat kapal Obyek Gugatan yang kemudian ditindaklanjuti melalui Laporan Kunjungan Nasabah**, sebagai berikut :
- Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 29 April 2014 perihal permohonan pencairan kredit investasi Tahap I;-----
- Laporan Kunjungan nasabah tanggal 04 Juni 2014 perihal permohonan pencairan kredit investasi Tahap II;-----
- Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 11 Juli 2014 perihal permohonan pencairan kredit investasi Tahap III;-----
- Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 19 Januari 2015 perihal permohonan pencairan kredit investasi Tahap IV-1;--
- Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 26 Januari 2015 perihal permohonan pencairan kredit investasi Tahap IV-2;--
- Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 17 Februari 2015 perihal permohonan pencairan kredit investasi Tahap IV-3

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pengawasan telah dilakukan Tergugat II atas pencairan kredit investasi kepada Penggugat, sehingga apa yang didalilkan Penggugat dalam *posita* Gugatannya butir 7 dan 11 selama mengenai pengawasan atas pembangunan Obyek Gugatan tidak layak untuk dipertimbangkan ;
8. Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran kembali angsuran kreditnya kepada Tergugat II sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit sejak bulan Mei 2015, namun demikian Tergugat II masih beritikad baik memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat menyelesaikan kewajibannya tersebut dengan jangka waktu tertentu sebagaimana tertera dalam Surat Peringatan, sebagai berikut :

Surat Peringatan I (satu) No.B.3666/X/KC/RTL/07/2015 tanggal 03 Juni 2015;
Surat Peringatan II (dua) No. B.4332/X/KC/RTL/07/2015 tanggal 10 Juli 2015;
Surat Peringatan III (tiga) No. B.5047/X/KC/ADK/09/2015 tanggal 07 September 2015 ;
9. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata *jo.* 1338 KUHPdata, **Penggugat dianggap lalai atas perjanjian yang telah dibuat secara sah dan telah diberitahukan oleh kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi. Oleh karena itu, Penggugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat II ;**
10. Bahwa selanjutnya, untuk menjamin pemberian fasilitas kredit yang diberikan Tergugat II, Penggugat menyerahkan agunan-agunan tambahan berupa : Kapal LCT Alfa Lima Star – 7 (Obyek Gugatan) yang kemudian diikat dengan Hipotek I berdasarkan Grosse Akta Hipotek Kapal Nomor : 26/2015 tanggal 02 September 2015;
 - a. Kapal LCT Alfa Lima Star yang kemudian diikat dengan Hipotek I berdasarkan Grosse Akta Hipotek Kapal Nomor : 218/2014 tanggal 01 Juli 2014;-----

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik No. 321 an. Endang Syarifudin Anshori T yang kemudian diikat dengan Hak Tanggungan I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 2657/2014 tanggal 21 Juli 2014;--
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 3984 an. Yenny Talakua yang kemudian diikat dengan Hak Tanggungan I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 2656/2014 tanggal 21 Juli 2014;-
 - d. Unit Satuan rumah Susun (Apartemen) berdasarkan PPJB No. 108/PPJB/GS/HBS/VII/05 tanggal 12 Juli 2005 an. Endang Syarifudin Anshory Talakua, yang kemudian dibuatkan Akta Pengoperan Hak Dan Kuasa Menjual kepada Kreditur (Tergugat II)
11. Berdasarkan Pasal 315b Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) *jo.* Pasal 60 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, **kreditur yang piutangnya dijamin dengan hipotek, dapat menuntut haknya atas kapal itu dengan Grosse Akta Hipotek Kapal yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;**
 12. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, **apabila debitur cidera janji/wanprestasi, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ;**
 13. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Penggugat sepatutnya menyadari bahwa agunan telah dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat II yang sewaktu-waktu dapat dilelang apabila Penggugat wanprestasi ;
 14. Apa yang didalilkan Penggugat dalam posita Gugatannya butir 12 dan 13 sangat tidak layak untuk dipertimbangkan mengingat Penggugat lah yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban atas pembayaran angsuran kreditnya kepada Tergugat II (wanprestasi), sehingga apa yang

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta Penggugat dalam petitumnya butir 4 dan 5 tidak pantas untuk
dikabulkan;

Makwa Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Penggugat tidak layak melayangkan gugatan kepada Tergugat II, serta terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

15. Mengingat dana yang dipergunakan oleh Penggugat merupakan dana masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian, maka **Tergugat II menyatakan akan menggunakan haknya sesuai Pasal 132a HIR menggugat balik Penggugat semata-mata untuk menyelesaikan kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat II ;**
16. Segala dalil-dalil yang telah dipergunakan Tergugat II (Selanjutnya disebut juga sebagai **Penggugat dalam reconvensi**) dalam jawaban pokok perkara konvensi di atas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk dalil-dalil dalam gugatan reconvensi ;
17. Berdasarkan Surat No. B.6069/KC-X/ADK/10/2015 tanggal 2 Nopember 2015 perihal Pernyataan Wanprestasi/Default PT. Pelayaran Anshorytama Leaseputra, kewajiban Penggugat (selanjutnya disebut sebagai **Tergugat dalam Reconvensi**) per tanggal 31 Oktober 2015 adalah, sebesar **Rp14.241.525.489,- (empat belas milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;**
18. Bahwa posisi tunggakan kredit Tergugat dalam reconvensi kepada Penggugat dalam reconvensi per tanggal 31 Desember 2015 adalah, sebagai berikut :

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pokok Pinjaman Rp 13.520.000.000,-
- b. Kewajiban Bunga Rp 981.040.287,-
- c. Pinalty Rp 47.117.093,-

TOTAL KEWAJIBAN Rp 14.548.157.380,- (empat belas milyar lima

ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus

delapan puluh rupiah), dengan ketentuan bunga dan denda bunga yang

telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit tetap berjalan dan berlaku hingga

kewajiban Tergugat dalam Rekonvensi diselesaikan (*vide* pasal 15

Perjanjian Kredit) ;

19. Untuk menghindari Tergugat dalam Rekonvensi mengalihkan harta kekayaannya, sehingga menyebabkan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dalam Rekonvensi, dan atas dasar hipotek yang telah diberikan atas obyek gugatan, maka Penggugat dalam Rekonvensi memiliki alasan hukum yang kuat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

- a. Kapal LCT Alfa Lima Star – 7 sebagaimana tertera dalam Grosse Akta Pendaftaran No. 1103 tanggal 07 Januari 2015; dan;
- b. Kantor PT. Pelayaran Anshorytama Leaseputra (Penggugat/Tergugat Rekonvensi) yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No. 56, RT. 31, Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan ;

Maka berdasarkan hal tersebut dan dalil serta fakta yang telah dikemukakan oleh Tergugat II/Penggugat dalam rekonvensi di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan rekonvensi ini sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi seluruhnya;
- 2. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kredit Nomor : 08 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Sat Siwi Rahayu, S.H., notaris di Balikpapan bagi Tergugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi;-----

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi* terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 08 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Sat Siwi Rahayu, S.H., notaris di Balikpapan;-----
4. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar seluruh kewajiban atas fasilitas kredit yang diterima dari Penggugat dalam Rekonvensi sebesar **Rp 14.548.157.380,-** (empat belas milyar lima ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), ditambah denda dan bunga berjalan hingga perkara ini memiliki putusan berkekuatan hukum tetap;-
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas : -
 - a. Kapal LCT Alfa Lima Star – 7 sebagaimana tertera dalam Grosse Akta Pendaftaran No. 1103 tanggal 07 Januari 2015; dan -
 - b. Kantor PT. Pelayaran Anshorythama Leaseputra yang terletak di Jl. Wolter Monginsidi No. 56, RT. 31, Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan;
6. Menyatakan putusan dalam gugatan rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum dari Penggugat/Tergugat Rekonpensi ;
7. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara dalam perkara ini :

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat juga telah mengajukan jawabannya tertanggal : 04 Pebruari 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat tidak ada hubungan dengan Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;-
2. Bahwa Turut Tergugat terkait dengan permasalahan ini hanya sebagai penyewa kapal LCT ALVA LIMA STAR -7 dari Penggugat untuk dipergunakan pengangkutan barang dari Tanjung Priok Jakarta – Sorobong – Papua – Tanjung Priok Jakarta;-

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan sewa menyewa antara Turut Tergugat dengan Penggugat ,
dituangkan didalam Surat Perjanjian Angkutan Nomor: 003/PAL-PKP/VII-2015
tanggal 10 Juli 2015;-
4. Bahwa didalam pelaksanaan sewa menyewa kapal tersebut, ternyata kapal
tersebut selama dalam perjalanan ketika dipakai oleh Turut Tergugat mengalami
kerusakan mesin berulang kali ,m sehingga waktu tempuh antara Tanjung Priok
Jakarta sampai Sorong Papua yang seharusnya dapat ditempuh 17 (tujuh belas)
hari ternyata mengalami keterlambatan sampai 49 (empat puluh sembilan) hari ,
akibat terjadi keterlambatan tersebut, Turut Tergugat mengalami kerugian yang
cukup besar dan denda keterlambatan yang dikenakan oleh konsumen kepada
Turut Tergugat sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per- hari;-
5. Bahwa akibat keterlambatan tersebut, Turut Tergugat mengalami kerugian sampai
mencapai Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang hingga
saat ini belum dapat diselesaikan oleh Penggugat selaku pemilik kapal;
6. Bahwa untuk itu Turut Tergugat meminta pertanggung jawaban dari Penggugat
sebagai pemilik kapal atas segala kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat
sebagai akibat dari kerusakan dan hambatan yang terjadi di dalam pengiriman
barang dengan mempergunakan kapal milik Penggugat, sebagaimana Perjanjian
pengangkutan yang sudah ditanda tangani, dimana Penggugat sebagai pemilik
kapal bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan keutuhan barang
milik penyewa kapal dan apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan yang tidak
ditanggung oleh asuransi, pemilik kapal bertanggung jawab untuk menggantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban dari para Tergugat dan
Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25
Pebruari 2016, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut
Tergugat mengajukan Dupliknya masing masing Kuasa Tergugat I dengan Dupliknya
17 Maret 2016, Kuasa Tergugat II dengan Dupliknya tertanggal 17 Maret 2016 dan
Turut Tergugat dengan Dupliknya tertanggal 07 April 2016, yang untuk menyingkat

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini, baik Replik dan Duplik dari Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat / Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy surat-surat bukti sesuai asli dan bermaterai cukup yaitu : bukti P-1 s/d bukti P-11, Bukti P-12 a dan Bukti P-12 b. dan bukti P-13 yang berupa Asli foto / gambar mesin kapal sebanyak 11 (sebelas) foto / gambar dan keterangan Gambar ; Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan seorangpun sebagai saksi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I / Terbanding I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy surat-surat bukti sesuai asli dan bermaterai cukup yaitu : bukti T-1 s/d bukti T.I-9, Bukti T.I-10 dan Bukti T.I.10 b. dan bukti T.I-11 s/d bukti T.I-15 ; selain itu Tergugat I / Terbanding I, juga mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu saksi Erwin Syahrial dan Saksi Rosalin Dewata ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabanya, Tergugat II / Terbanding II, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy surat-surat bukti sesuai asli dan bermaterai cukup yaitu : bukti T.II-1 s/d bukti T.II-22, dan tidak mengajukan seorangpun sebagai saksi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat / Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy surat-surat bukti sesuai asli dan bermaterai cukup yaitu : bukti P-1 s/d bukti P-11, Bukti P-12 a dan Bukti P-12 b. dan bukti P-13 yang berupa Asli foto / gambar mesin kapal sebanyak 11 (sebelas) foto / gambar dan keterangan Gambar ; Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat II / Terbanding II, tidak mengajukan seorangpun sebagai saksi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Turut Tergugat / Turut Terbanding telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy surat-surat bukti sesuai asli dan bermaterai cukup yaitu : bukti TT-1 s/d bukti TT-3, dan tidak mengajukan seorangpun sebagai saksi ;

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap perkara perdata Nomor :

120/Pdt.G/2015/PN.Bpp tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan

putusan tertanggal : 7 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I Perjanjian Kerja No.011/GAK/II/2014, tanggal 5 Februari 2014, dengan segala lampirannya; -
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menghukum Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.526.000,- (satu juta lima ratus duapuluh enam ribu Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditandatangani tertanggal 14 Juni 2016 ;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I / Terbanding I tertanggal : 16 Agustus 2016, dan kepada kuasa Tergugat II / Terbanding II tertanggal : 2 Nopember 2016 sedangkan Kepada Kuasa Turut Tergugat /Turut Terbanding tertanggal : 5 Agustus 2016 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat / Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal : 8 Desember 2016 ke Kepaniteraan

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Tergugat I / Terbanding I tertanggal : 10 Maret 2017, kepada Kuasa Tergugat II / Terbanding II tertanggal : 8 Maret 2017 dan Kepada Kuasa Turut Tergugat / Turut Terbanding tertanggal : 10 Pebruari 2017 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat I / Terbanding I telah menanggapinya dengan menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal : 16 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 21 Maret 2017, dan kontra memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Maret 2017 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding, Tergugat II / Terbanding II dan Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke pengadilan tingkat banding, kepada pihak yang berperkara masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 8 Desember 2016, kepada Kuasa Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 2 Nopember 2016 dan Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa peraturan tentang permohonan banding, pasal 199 ayat(1) RBg (Rechts reglement Buiten gewesten), pada pokoknya telah menentukan bahwa pengajuan pemeriksaan perkara ke pengadilan tingkat banding, harus diajukan dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan Negeri atau setelah pemberitahuan putusan ;

Menimbang bahwa in casu, terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal : 07 Juni 2016 perkara Nomor : 120/Pdt.G/2015/PN.Bpp.tersebut, Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah menyatakan banding dengan menanda tangani Akte Pernyataan Permohonan Banding tertanggal : 14 Juni 2016 ; Hal ini berarti permohonan banding tersebut masih dalam batas tenggang waktu 14(empat

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 ayat(1) RBg, tersebut ; Selain daripada itu, tentang tata cara dan persyaratan pengiriman berkas perkara ke pengadilan tingkat banding, terutama mengenai kelengkapan berkas perkara ternyata telah dilakukan menurut tata cara dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai pengadilan tingkat banding, setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding tersebut, terutama setelah membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 120/Pdt.G/2015/PN.Bpp, tertanggal : 7 Juni 2016, dan juga setelah pula membaca Memori Banding dan kontra memori banding, maka menurut Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, **ternyata ada kesalahan** dalam pertimbangan hukum dan amar putusan dari putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, yaitu mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan Dalam Konvensi, khususnya mengenai amar putusan Dalam Pokok perkara yang Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I Perjanjian Kerja No.011/GAK/II/2014, tanggal 5 Februari 2014, dengan segala lampirannya ; Dan juga mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan Dalam Konvensi dan Rekonvensi yang menghukum Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ; Sehingga oleh karena itu putusan pengadilan Negeri Balikpapan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memberikan pertimbangan hukum sebagai tersebut dibawah ini ;

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi ;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat II / Terbanding II, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan salah alamat / tidak tepat ditujukan kepada Tergugat II / Terbanding II karena kewajiban Tergugat II dalam Perjanjian Kredit telah dipenuhi, hal ini menurut dalil jawaban dari Tergugat II / Terbanding II, menyebabkan Gugatan

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat cacat formil sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, menurut pengadilan tingkat pertama adalah merupakan eksepsi yang tidak beralasan, sehingga haruslah ditolak ; Diktum putusan tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding, tersebut sudah tepat benar karena eksepsi tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara, sehingga sudah sewajarnya eksepsi tersebut harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat / Pembanding, terlihat pokok permasalahannya adalah mengenai wanprestasi ; Yang menurut dalil gugatan Penggugat / Pembanding, bahwa Tergugat I / Terbanding I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian kerja mengenai pembuatan kapal LCT.ALFA LIMA-7 yaitu Perjanjian Kerja Nomor.: 011/GAK/II/2014 tanggal : 5 Pebruari 2014 ; Sedangkan Tergugat II / Terbanding II adalah sebagai pihak yang memberikan fasilitas kredit investasi kepada Penggugat / Pembanding untuk berdasarkan perjanjian kredit, yang menurut dalil gugatan Penggugat / Pembanding, pihak Tergugat II / Terbanding II telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengawasan dalam pembuatan kapal LCT.ALFA LIMA-7 tersebut, sehingga oleh karenanya itu Tergugat II / Terbanding II, harus turut bertanggung jawab atas perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I / Terbanding I ;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat / Pembanding tersebut , Tergugat I / Terbanding I dalam surat jawabannya mengakui dan kebenaran adanya perjanjian kerja Nomor.: 011/GAK/II/2014 tanggal : 5 Pebruari 2014 (bukti P-8 atau bukti T.I-1) tersebut, akan tetapi menolak untuk dikatakan telah melakukan ingkar janji terkait dengan pembuatan kapal LCT.ALFA LIMA-7, karena Tergugat I / Terbanding I telah memenuhi semua prestasinya berdasarkan perjanjian kerja tersebut ; Demikian pula, Tergugat II / Terbanding II dalam surat jawabannya juga

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan adanya perjanjian pemberian fasilitas kredit investasi dari Tergugat II / Terbanding II kepada Penggugat / Pembanding (bukti P-2 atau bukti T.II-1), akan tetapi menolak untuk dikatakan telah tidak melakukan pengawasan terhadap proyek pembuatan kapal oleh Tergugat I / Terbanding I, karena sesuai ketentuan pasal 14 dalam perjanjian kredit, pencairan kredit investasi dilakukan secara bertahap melihat dari kemajuan proyek pembangunan kapal dengan mendasarkan pada dokumen dari tergugat I / Terbanding I ; karenanya menurut Tergugat II / Terbanding II menunjukkan bahwa Penggugat / Pembanding tidak memiliki etika baik untuk melakukan pembayaran kembali angsuran kreditnya kepada Tergugat II / Terbanding II, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat / Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap persoalan tersebut, menurut pengadilan tingkat banding, mengenai dalil gugatan Penggugat / Pembanding yang mendalilkan telah mengadakan PERJANJIAN KERJA dengan Tergugat I / Terbanding I, yaitu Perjanjian Kerja No.011/GAK/II/2014, tanggal 5 Februari 2014, untuk membangun 1 (buah) kapal LCT.ALVA LIMA STAR – 7; Oleh karena telah diakui kebenaran adanya perjanjian tersebut oleh Tergugat I / Terbanding I, maka dalil gugatan Penggugat / Pembanding tersebut sudah terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah ingkar janji (wanprestasi) maka hal yang perlu dipertimbangkan yaitu apakah benar Tergugat I / Terbanding I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian kerja Nomor : No.011/GAK/II/2014, tanggal 5 Februari 2014 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat / Pembanding dalam gugatannya terkait dengan pembuatan kapal LCT.ALVA LIMA STAR – 7 ;

Menimbang bahwa terhadap persoalan tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dengan tambahan pertimbangan hukum bahwa berdasarkan bukti surat T.I-3 tentang Berita Acara Serah Terima Kapal antara Tergugat I / Terbanding I dengan Penggugat / Pembanding bukti surat T.I-8 Tentang

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pemeriksaan Keselamatan konstruksi kapal barang, bukti surat T.I-9 yang menunjukkan kapal telah memiliki sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang, bukti surat T.I-10A tentang Berita Acara Pelaksanaan Uji Coba berlayar, dan dalam tenggang waktu 1(satu) bulan masa pemeliharaan ternyata tidak ada komplain atau keluhan dan penggugat / Pembanding, serta dikaitkan lagi dengan keterangan dari saksi Erwin Syahril sebagai tehniisi mesin kapal yang pernah diminta untuk memperbaiki mesin kapal yang menerangkan bahwa ternyata kerusakannya pada stang piston akibat dari terlambat mengganti olie mesin dan kurangnya pemeliharaan terhadap kapal khususnya olie mesin tidak diganti secara teratur, maka menurut Pengadilan tingkat banding hal tersebut cukup membuktikan bahwa kerusakan mesin kapal tersebut bukanlah karena kesalahan dari Tergugat I / Terbanding I selaku pembuat kapal, melainkan karena kesalahan dalam mengoperasikan mesin kapal tersebut yang kurang memperhatikan olie mesin kapalnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kerusakan kapal tidak dapat dipersalahkan kepada Tergugat I / Terbanding I, sehingga oleh karena itu tuntutan penggugat / Pembanding sebagaimana tersebut dalam potitum gugatannya angka 3 untuk menyatakan Tergugat I / Terbanding I telah ingkar janji terhadap perjanjian kerja nomor : 011/GAK/II/2014 tanggal : 5 Pebruari 2014 terkait dengan pembuatan kapal LCT.ALFA LIMA-7 tersebut, sudah sewajarnya haruslah ditolak ; Dan hal ini berarti Penggugat / Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam berperkara ;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat / Pembanding adalah masalah ingkar janji (wanprestasi), dan pihak Penggugat / Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam berperkara, maka tuntutan Penggugat / Pembanding sebagaimana tersebut dalam potitum gugatan angka 2 untuk menyatakan bahwa perjanjian kerja nomor : 011/GAK/II/2014 tanggal : 5 Pebruari 2014 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat / Pembanding dan Tergugat I / Terbanding I, maka menurut Majelis hakim tingkat banding sekalipun perjanjian kerja

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terbukti sah adanya, namun hal tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dikabulkan, sehingga karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa demikian juga terhadap dalil gugatan Penggugat / Pembanding yang mendalilkan bahwa Tergugat II / Terbanding II harus turut bertanggung jawab atas ingkar janji yang dilakukan oleh tergugat I / Terbanding I, oleh karena ternyata Tergugat I / Terbanding I tidak terbukti telah ingkar janji dan pula pengawasnya dari Tergugat II / Terbanding II terhadap pembangunan kapal yang dikerjakan oleh Tergugat I / Terbanding II hanyalah sebatas mengenai pengeluaran dana untuk pembangunan / pembuatan kapal LCT.ALFA LIMA-7 tersebut yang pengeluaran dananya secara bertahap sesuai dengan bukti dokumen yang diajukan oleh Tergugat I / Terbanding I, dan itupun telah dilakukan oleh Terguat II / Terbanding II, maka menurut Pengadilan tingkat banding, tuntutan Penggugat / Pembanding untuk menyatakan Tergugat II Turut bertanggung jawab atas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I / Terbanding I dan menyatakan Perjanjian Kredit No.08 tanggal 05 Mei 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan **SAT SIWI RAHAYU, SH.** Notaris di Balikpapan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat, sepanjang menyangkut bunga dan denda yang timbul dari fasilitas kredit investasi yang diberikan kepada Penggugat, sudah semestinya hal tersebut harus ditolak;

DALAM REKONVENSI

Memimbang bahwa demikian juga halnya terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara gugatan rekonvensi, baik gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I / Terbanding I maupun yang diajukan oleh Tergugat II / Terbanding II, menurut Majelis hakim pengadilan tingkat banding, pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya yaitu bahwa oleh karena dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I / Tergugat I / Terbanding I tersebut tidak merinci secara jelas dan riil mengenai pinjaman yang dimaksud dalam arti apakah pinjaman tersebut ada kaitannya dengan

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa ataupun pinjaman untuk kepentingan pribadinya ; Demikian pula terhadap gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi II / Tergugat II / Terbanding II yaitu bahwa oleh karena dalam gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi II / Tergugat II / Terbanding II tersebut tidak merinci secara jelas dan riil mengenai tunggakan kewajiban yang harus dibayar secara mendetail, maka berarti gugatan rekonsensi tersebut adalah kabur tidak jelas, sehingga sudah sewajarnya gugatan rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan pengadilan Negeri Balikpapan perkara Nomor : 120/Pdt.G/2015/PN.Bpp. tertanggal : 07 Juni 2016 sudah tidak dapat lagi dipertahankan pada peradilan tingkat banding sehingga oleh karenanya harus dibatalkan, dan karenanya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengadili sendiri, yang diktum amar putusannya sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa adapun mengenai keberatan dan Penggugat / Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, khususnya tentang keterlambatan dalam menyelesaikan pembuatan kapal oleh Tergugat I / Terbanding I, oleh karena hal itu tidak pernah ada tegoran peringatan dari Penggugat / Pembanding dan juga tidak pernah ada tuntutan tentang pembatalan perjanjian secara sepihak yang merupakan hak dari Penggugat / Pembanding sebagaimana disebutkan dalam pasal III Perjanjian kerja, maka alasan keberatan Penggugat / Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai tersebut dalam memori banding harus dikesampingkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI .

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sudah sepantasnya kepada Penggugat / Pembanding tersebut, harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan jumlahnya yaitu sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini ;

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 199 ayat(1) Rechts Reglement Buiten gewesten (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UU.No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU.No.2 Th.1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 120 / Pdt.G. / 2015 /PN.Bpp tanggal : 07 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I / Terbanding I ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat I / Terbanding I dan gugatan Rekonvensi Tergugat II / Terbanding II, tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat / Pembanding, untuk membayar biaya perkara ditetapkan dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari ini : Kamis, tanggal : 4 Mei 2017, oleh kami MAHFUD SAIFULLAH, S.H., sebagai Hakim / Ketua Majelis, JONNY SITOANG, SH.MH. dan HARY MURTI, SH.MH. masing sebagai Hakim / Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 34/PDT/2017/PT.SMR Tertanggal : 22 Maret 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota pada Hari : Selasa, Tanggal : 16 Mei 2017, dibantu oleh Ny. Nurhayati, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Samarinda, tanpa dihadiri oleh kuasa hukum dari kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Hakim / Ketua Majelis

1. **JONNY SITOANG, SH.MH.**

MAHFUD SAIFULLAH, SH.

2. **HARI MURTI, SH.MH.**

Panitera- Pengganti

NURHAYATI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3, Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 34/PDT/2017/PT.SMR